

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Republik Indonesia menjalankan perannya untuk memajukan kesejahteraan umum melalui Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mewujudkan Pembangunan Nasional, tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan), yang dimaksud dengan tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Energi listrik dapat diperoleh dari mengubah energi misalnya energi kinetis, kalor dan sebagainya, secara langsung ataupun tidak langsung, konvensional ataupun non konvensional.¹ Pada sistem yang konvensional energi listrik yang dihasilkan dari energi primer diperoleh dengan melalui suatu perantara mesin tertentu, berupa turbin, motor bakar dan sebagainya.²

Tahap pembuatan listrik dari rangkaian proses kelistrikan terjadi di pusat-pusat pembangkit tenaga listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit ini

¹Sulasno, *Pusat Pembangkit Tenaga Listrik*, (Semarang: Satya Wacana), hlm. 1.

²*Ibid.*

tidak langsung dapat dinikmati konsumennya, tetapi di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) tegangan listrik dinaikkan terlebih dahulu ,menjadi 70 kV, 150 kV atau 500kV.³ Kemudian, tenaga listrik dengan tegangan 70 kV dan 150 kV disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan tegangan 500 kV melalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).⁴Penggunaan SUTT dan SUTET ini disesuaikan dengan besarnya energi yang dialirkan serta jauhnya jarak tempuh ke gardu induk. Di gardu induk⁵ tegangan listrik akan diturunkan menjadi 20 kV dan didistribusikan melalui Jaringan tegangan Menengah (JTM) ke gardu distribusi.⁶Di gardu distribusi tegangan diturunkan menjadi 220 v dan langsung disalurkan melalui Jaringan Tegangan Rendah (JTR) kekonsumen.

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Ketenagalistrikan, Pemerintah sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik memberikan kewenangannya kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk melaksanakan penyediaan tenaga listrik. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2003 Undang-undang Badan Usaha Milik Negara berbunyi sebagai berikut : “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan

³Suparmin dan Dwi Yuniarti Dharmanto, *Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik*, (Jakarta: PT. PLN (Persero)), hlm. 28.

⁴*Ibid.*

⁵Gardu induk maupun Gardu Distribusi pada prinsipnya adalah pusat penerimaan dan penyaluran tenaga listrik pada tegangan yang berbeda.Komponen peralatan utama pada Gardu induk maupun Gardu Distribusi adalah transformator dan peralatan penghubung. Lihat, Sulasno, *op. cit.*, hlm. 115.

⁶*Ibid.*, hlm. 29.

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Saat ini BUMN di Republik Indonesia yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik adalah PT PLN (Persero) yang selanjutnya akan disebut PLN. Untuk wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh PLN Wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseoran (Persero), maksud dan tujuan dari pembentukan PLN adalah:

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan;
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
 - b. mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat;
3. Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam usaha penyelenggaraan tenaga listrik kepada pelanggan maka pelanggan akan mengajukan layanan pasang baru, dimana tahapan yang akan dilakukan oleh Calon Pelanggan yaitu dengan mengajukan permintaan sebagai

Pelanggan Baru kepada PT PLN (Persero) dan untuk memenuhi persyaratan pasang baru maka salah satu persyaratannya adalah Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (selanjutnya disebut SPJBTL). Sebelum itu PLN terlebih dahulu melakukan evaluasi teknis, yaitu adanya jaringan dan beban trafo serta persediaan material bila tidak mencukupi akan dilakukan penangguhan untuk sementara waktu dan bila mencukupi akan dibuatkan Surat Persetujuan, kemudian dilakukan pembayaran Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langgan yang kemudian dilakukan Penandatanganan SPJBTL. Setelah instalasi terpasang, maka pelanggan sudah bisa menerima haknya yaitu memakai tenaga listrik. Setelah pelanggan menerima haknya, ia harus melaksanakan kewajibannya membayar jumlah tagihan yang digunakannya dengan tarif dasar listrik yang berlaku saat ini yakni yang dimuat dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

SPJBTL ditandatangani oleh wakil dari PLN dan calon pelanggan. Perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak yang dijadikan dasar perikatan bagi kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Untuk konsep (*draft*) SPJBTL sendiri, terbagi menjadi 4 (empat) jenis menyesuaikan dengan pembagian pengoperasian Jaringan Tenaga listrik yang ada di PLN yaitu:

1. Tegangan Rendah, yang selanjutnya disebut TR adalah tegangan sistem sampai dengan 1.000 volt.

2. Tegangan Menengah adalah tegangan sistem diatas 1.000 volt sampai dengan 35.000 volt.
3. Tegangan Tinggi tegangan sistem diatas 35.000 volt sampai dengan 245.000 volt.
4. Tegangan Ekstra Tinggi tegangan sistem diatas 245.000 volt.⁷

Dalam tesis ini penulis akan membatasi pembahasan tentang SPJBTL pelanggan tegangan rendah dan pelanggan tegangan menengah di PLN Wilayah Sumatera Barat dikarenakan jumlah pelanggan tersebut yang paling signifikan. SPJBTL mengatur hubungan antara PLN dan pelanggan. Untuk pelanggan Tegangan Rendah (yang mayoritasnya adalah pelanggan Rumah Tangga), SPJBTL adalah perjanjian yang konsepnya (*draft*) berisi klausula baku yang telah dipersiapkan PLN yang berlaku untuk seluruh wilayah kerja PLN yaitu seluruh Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya.⁸ Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi.⁹

Konsep SPJBTL Untuk pelanggan Tegangan Menengah telah disusun sebelumnya oleh PLN namun sebelum pelaksanaan penandatanganan perjanjian

⁷PT. PLN (Persero) (b), Keputusan Direksi Nomor: 388. K/ DIR/ 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Mengenai Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero), Pasal 1 angka (12).

⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 13.

⁹*Ibid.*

masih dapat dilakukan negosiasi. Dengan adanya perbedaan perlakuan pada saat pelaksanaan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat untuk Pelanggan Tegangan Rendah dan Pelanggan Tegangan Menengah maka timbul pertanyaan tentang bagaimana perlindungan konsumen untuk kedua jenis pelanggan tersebut, maka ada kemungkinan bahwa pelanggan tegangan rendah diperlakukan diskriminatif karena hak untuk bernegosiasi tentang pembahasan perjanjian tidak dimiliki oleh Pelanggan Tegangan Rendah namun hak tersebut dimiliki oleh Pelanggan Tegangan Menengah sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana pada Pasal 4 ayat 7 disebutkan bahwa konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Maka berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang **PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (SPJBTL) DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT (STUDI : PELANGGAN TEGANGAN RENDAH DAN PELANGGAN TEGANGAN MENEGAH.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan konsumen tenaga listrik berdasarkan Hukum Positif Indonesia?

2. Bagaimanakah perbandingan SPJBTL Pelanggan Tegangan Rendah dan Pelanggan Tegangan Menengah di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi mengenai pengaturan perlindungan konsumen tenaga listrik berdasarkan Hukum Positif Indonesia;
2. Menganalisa perbandingan SPJBTL Pelanggan Tegangan Rendah dan Pelanggan Tegangan Menengah di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis
2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata terutama berkaitan dengan masalah analisa perlindungan konsumen pada perjanjian jual beli tenaga listrik PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat terkait perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dengan Pelanggan Tegangan Rendah dan Pelanggan Tegangan Menengah.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual :

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis diperlukan untuk mendukung suatu penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/atau salah satu ciri tersebut.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori hukum yakni :

1. Teori Keseimbangan

Menurut Kranenburg, hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata (riil). Pembagian keuntungan dan kerugian dalam hal tidak ditetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya, ialah bahwa tiap-tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama. Hukum atau dalil ini oleh Kranenburg dinamakan Asas Keseimbangan, berlaku di mana-mana dan pada waktu apapun.

Dalam perjanjian timbal balik kualitas dari prestasi yang diperjanjikan timbal balik ditempatkan dalam konteks penilaian subjektif secara bertimbang balik akan dijustifikasi oleh tertib hukum. Kendatipun demikian, perjanjian harus segera “ditolak”, ketika tampak bahwa kedudukan faktual salah satu pihak terhadap pihak lainnya adalah lebih kuat dan kedudukan tidak seimbang ini dapat mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan tujuan perjanjian.

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 79

Akibat ketidaksetaraan prestasi dalam perjanjian timbal balik ialah ketidakseimbangan. Jika kedudukan lebih kuat tersebut berpengaruh terhadap perhubungan prestasi satu dengan lainnya, dan hal mana mengacaukan keseimbangan dalam perjanjian, hal ini bagi pihak yang dirugikan akan merupakan alasan untuk mengajukan tuntutan ketidakabsahan perjanjian. Sepanjang prestasi yang dijanjikan bertimbal balik mengandaikan kesetaraan, maka bila terjadi ketidakseimbangan, perhatian akan diberikan terhadap kesetaraan yang terkait pada cara bagaimana perjanjian terbentuk, dan tidak pada hasil akhir dari prestasi yang ditawarkan secara bertimbal balik.

Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuk perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan/atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik. Pada prinsipnya, dengan melandaskan diri pada asas-asas pokok hukum kontrak dan asas keseimbangan, faktor yang menentukan bukanlah kesetaraan prestasi yang diperjanjikan, melainkan kesetaraan para pihak, yakni jika keadilan pertukaran perjanjianlah yang hendak dijunjung tinggi.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹⁵

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 132.

Dalam penelitian ini kerangka konseptual adalah pengertian dari istilah-istilah sebagai berikut:

1. a. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
(Pasal 1313 KUHPerdara)
- b. Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu¹⁶
2. a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (UU Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
- b. Perlindungan adalah hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi;¹⁷
3. a. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
(Pasal 1 angka (7) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
- b. Konsumen adalah pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya)¹⁸
4. a. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan

¹⁶ <https://kbbi.web.id/janji>

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

b. Pelaku adalah daftar yang menunjukkan nama dan jabatan serta hubungan kekerabatan para pelaku dalam naskah drama;

Usaha adalah kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung)¹⁹

5. a. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. (Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

b. Tenaga adalah daya yang dapat menggerakkan sesuatu;

Listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya gesekan atau melalui proses kimia, dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau untuk menjalankan mesin²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

1.6 Metode Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian diadakan karena keingintahuan manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Penelitian tersebut dapat dilakukan secara ilmiah maupun tidak. Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti penelitian dilakukan sesuai dengan metode atau cara tertentu. Oleh karena itu, setiap penelitian ilmiah harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²²

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15

²² *Ibid*, hlm. 16

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan konsumen pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat.

2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung dengan Manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, Pelanggan Tegangan Rendah, dan Pelanggan Tegangan Menengah serta pihak-pihak lain yang terkait dengan topic penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder dapat dibagi menjadi :

- 1) Bahan hukum primer

Terdiri dari peraturan perundang-undangan mengenai Ketenagalistrikan, Perlindungan Konsumen serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjadi dasar hukum didalam pembahasan materi penelitian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 51

2) Bahan hukum sekunder

Terdiri dari buku-buku, artikel, dan makalah yang membahas mengenai masalah perlindungan konsumen dan klausula baku, serta yang membahas mengenai undang-undang tentang perlindungan konsumen di Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari kepustakaan/literatur-literatur, dokumen-dokumen dan data yang ada berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Wawancara (*interview*), teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas disbanding wawancara terstruktur²⁴. Wawancara dilakukan kepada Manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, Pelanggan Tegangan Rendah, dan Pelanggan Tegangan Menengah.
- c. Populasi dan Teknik Sampling

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm 262-263

1. Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian sebagai sample.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Surat Perjanjian Jual Beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dengan Pelanggan Tegangan Rendah dan Pelanggan Tegangan Menengah.
2. Teknik Sampling adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi, meskipun hanya beberapa orang yang diwawancarai dan beberapa Perjanjian yang akan dianalisa. Sample adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, semua data yang penulis peroleh kemudian dikelompokkan untuk dilakukan editing (penyusunan). Setelah data dikelompokkan maka data tersebut diolah sehingga tersusun secara sistematis agar mudah dalam menarik kesimpulan.

b. Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 44

mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bab kesatu merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua merupakan bab perlindungan konsumen Tinjauan Pustaka yang memuat Definisi Perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian, Asas-asas dalam Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Perjanjian Yang Tidak Adil, Hapusnya Perjanjian.
3. Bab ketiga merupakan bab yang membahas mengenai Perlindungan Konsumen ditinjau dari hukum ketenagalistrikan dan Hukum Perlindungan Konsumen serta perbandingan antara perjanjian jual beli tenaga listrik pelanggan tegangan rendah dan pelanggan tegangan menengah pada PLN Wilayah Sumatera Barat.
4. Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian yang menjawab berbagai pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan dan saran-saran yang ingin disampaikan oleh penulis setelah dilakukan penelitian ini dan didapatkan hasilnya.